



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 44 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 20
TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN DANA BERGULIR
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pembayaran pinjaman, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005, perlu tinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 10 Seri A Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Penatausahaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 94);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Dana Bergulir Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN DANA BERGULIR USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Guna kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal lembaga perbankan dan non bank dibentuk Tim yang terdiri dari :

- | | | | |
|----|----------------------|---|---|
| a. | Ketua | : | Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. |
| b. | Wakil Ketua | : | Kepala Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah |
| c. | Sekretaris I | : | Kepala Biro Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| d. | Sekretaris II | : | Kepala Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi pada Biro Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| e. | Anggota terdiri dari | : | 1. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah |

2. Kepala Bagian Anggaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bagian Sarana Perekonomian Pada Biro Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Sub Dinas Pelayanan Usaha Koperasi Dana pada Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah ;
5. Kepala Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam pada pada Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah.

f. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Tim Pelaksana Provinsi membentuk Tim Pembantu Pelaksana.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dana Perkuatan Modal dibukukan sebagai pinjaman.
- (2) Pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman sebagai berikut :
 - a. angsuran pokok dari lembaga perbankan dan non bank dibayarkan setiap akhir tahun dan ditransfer langsung ke rekening Kepala Biro Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada PT. Bank Jateng Cabang Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. angsuran bunga dari lembaga perbankan dan non bank dibayarkan setiap bulan sekali, terhitung 1 (satu) bulan setelah pinjaman dicairkan oleh lembaga perbankan dan non bank kepada PD BPR BKK/PD BKK dan setiap 3 (tiga) bulan sekali PD BPR BKK/PD BKK mentransfer angsuran bunga pada 2 (dua) rekening yaitu:
 1. Jasa bunga untuk Tim Pelaksana Provinsi pada rekening Kepala Biro Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada PT. Bank Jateng Cabang Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

2. Jasa bunga untuk Tim Kabupaten/Kota pada rekening Ketua Tim Bantuan Dana Bergulir Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota pada Bank Jateng Cabang Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Akumulasi angsuran pokok bantuan yang diterima oleh Kepala Biro Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, akan digulirkan kembali kepada lembaga perbankan dan non bank lain dengan ketentuan yang sama.
- (4) Bagian jasa bunga untuk operasional Tim Pelaksana Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota dapat dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut :
 - a. bagian jasa bunga untuk operasional Tim Pelaksana Provinsi dapat dibayarkan atas persetujuan Ketua Tim Pelaksana Provinsi apabila Tim Pelaksana Provinsi telah melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya;
 - b. bagian jasa bunga untuk operasional Tim Kabupaten/Kota dapat dibayarkan atas persetujuan Ketua Tim Kabupaten/Kota apabila Tim Kabupaten/Kota telah melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO